

ABSTRAK

Helmi Fitriansyah: Pelaksanaan Tabungan *Easy Mudharabah* Dengan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Di BSI KCP Soreang

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *easy mudharabah* merupakan produk tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang bersifat investasi, dimana pihak nasabah memberikan dana kepada pihak bank untuk dikelola untuk memperoleh keuntungan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) bagaimana mekanisme transaksi produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang, (2) bagaimana mekanisme bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dalam tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang, (3) bagaimana relevansi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tabungan *easy mudharabah* dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BSI KCP Soreang, bank sebagai pihak pengelola dana diberikan kebebasan penuh untuk mengelola usaha dari dana yang diperoleh dari pihak nasabah selaku penabung. Dan pembagian keuntungan dalam pelaksanaan tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang ini dilakukan atas pembagian nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak bank dan dikreditkan setiap bulannya sesuai jumlah presentase yang telah ditetapkan pihak bank yaitu 92% : 8% atau 87% : 13% tergantung dari pendapatan riil usaha bank. Namun ketika ditinjau menurut prinsip syariah, pelaksanaan bagi hasil tersebut belum memenuhi asas-asas dalam ber-*muamalah* dikarenakan tidak terpenuhinya asas *al-musawah* dalam pembagian keuntungan.

Kata Kunci: Tabungan, *Mudharabah*, dan Bagi Hasil.